

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 531/KU.03.2/7313/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA GAJI PPNPN TAHUN ANGGARAN 2022

2022

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 060/KU.03.2/7313/2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 531/KU.03.2/7313/2021 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA GAJI PPNPN TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 531/KU.03.2/7313/2021 dipandang perlu untuk diubah karena terjadi perubahan personil dalam lampiran surat keputusan yang dimaksud, dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan Gaji PPNPN, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Gaji PPNPN pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo; bahwa pengangkatan tersebut sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud; bahwa penunjukan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Keputusan Menteri keuangan Nomor 6/KMK.01/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang diberi Kewenangan Selaku Pengelola Gaji PPNPN Tahun Anggaran 2022.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2022
 - Lampiran 1 halaman.